




# e-Court

The Electronics Justice System

e-Filing | e-Payment | e-Summons



## Layanan e-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdftar untuk Pendaftaran Perkarra Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkarra secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Dasar Hukum dalam pelaksanaan e-Court adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.


Dalam hal pendaftaran perkarra Online, saat ini dihususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

## [e-Filing]



Pendaftaran perkarra online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan tempat dimana perkarra akan didaftarkan. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

## [e-Payment]



Dengan melakukan pendaftaran perkarra online melalui e-Court, Pendftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia

Setelah Pendftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya, Pengadilan memberikan Nomor Perkarra pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkarra sudah terdaftar di Pengadilan

## [e-Summons]



Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke dalam email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.04, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711  
Telp. Fax: 0274-367348  
Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)  
Posel : [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

# Mekanisme e-Filing

[Pendaftaran perkara secara online]



Pilih Pengadilan untuk melakukan pendaftaran Perkaral

#1

Pengguna Terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara



#2



Unggah Dokumen Surat Kuasa yang Telah Bermaterai

#3

Mengisi Identitas Para Pihak



#4

Unggah Berkas Perkara Format Dokumen PDF/JPG Maksimal 2MB



#5

Data Para Pihak sudah terrekam diantukan ke Proses Pembayaran Panjar Perkara



#6

# Mekanisme e-Payment

[Pembayaran biaya perkara secara online]



Setelah mendaftarkan para pihak secara online, pra-tinjau biaya perkara

#1

Surat untuk membayar elektronik (e-SKUM)



#2



Mendapatkan Rekening Virtual dari Bank

#3

Mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik



#4



Panjar perkaravesuai nominal

#5

Alamat website untuk e-Court : <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> atau scan QR code disamping menggunakan barcode scanner



# Fasilitas e-Summons

[Gunakan Fasilitas Panggilan Elektronik]



Panggilan elektronik hanya dilakukan kepada:

Pengugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan tertulis; Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.



Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik (tanpa biaya kirim fisik)



Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut di tembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat.